

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, bahwa sampah merupakan material atau zat, baik yang bersifat organik maupun non organik yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Aktivitas bias dalam rumah tangga, industri, maupun kegiatan komersial. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume ,jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu di lakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah, menyatakan dalam pasal 1 no 64 bahwa objek retribusi pelayanan persampahan yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah dikembalikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum,taman,tempat ibadah,social dan tempat umum lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan diberiwewenang khusus oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola retribusi pelayanan persampahan dalam bentuk penyediaan pelayanan persampahan bagi setiap orang atau badan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pemungutan yang

optimal khususnya retribusi persampahan karena retribusi persampahan sangat potensial untuk membantu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan dan pembangunan daerahnya. (Kaniska,2017)

Retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah dengan maksimal. Oleh sebab itu, pemberlakuan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemangku kepentingan saja dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sebagai pihak yang menetapkan dan memungut retribusi daerah dalam hal ini retribusi pelayanan persampahan, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya dalam hal ini wajib retribusi yang sudah terdaftar sebagai wajib retribusi daerah (Kaniska,2017).

Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan baik instansi pemerintah maupun swasta yang memenuhi ketentuan yang di atur dalam peraturan retribusi daerah maupun yang menikmati jasa yang di berikan oleh pemerintah harus membayar retribusi daerah yang terutang, hal ini menunjukan pada akhirnya proses pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan akan memberikan beban kepada masyarakat,Oleh karena itu, Masyarakat perlu memahami ketentuan retribusi daerah dengan jelas agar memenuhi kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab (Rahmatullah,2016)

Retribusi pelayanan persampahan ini bersistem Official assessment yang berarti bahwa system pemungutan yang di berikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang, maka dari itu peluang masyarakat untuk berbuat curang relative kecil, dengan sistem yang berlaku pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pengutan retribusi persampahan, Dengan adanya layanan yang optimal maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, Untuk mendapatkan suasana kota yang bersih, nyaman,dan indah.

Oleh sebab itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan peraturan terkait tentang retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan persampahan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas, agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, sehingga nantinya akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan persampahan.

Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sector retribusi daerah merupakan salah satu sektor yang dapat di perluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas timbale balik atas jasa yang di sediakan pemerintah daerah. Salah satu retribusi yang masih dapat di tingkatan lagi penerimaannya dengan maksimal di Kabupaten Bangkalan yaitu retribusi pelayanan persampahan. Mengingat perkembangan pertumbuhan penduduk yang demikian pesat dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan, hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan jumlah sampah. Sehingga, mengakibatkan

permintaan terhadap jasa berupa retribusi persampahan diperkirakan akan terus meningkat.(Ayuni,2015)

Penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Ayuni (2015) hasilnya yaitu implementasi kebijakan retribusi persampahan belum berjalan dengan maksimal di Kota Palopo, proses sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik, penggalan potensi masih kurang dilakukan penepatan target penerimaan dan realisasinya pun masih rendah. Serta masih ada factor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi persampahannya itu kualitas sumberdaya manusia relative rendah, baik pendidikan maupun komitmen dalam menjalankan tugas system akuntansi pengelolaan penerimaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana baik kualitas dan kuantitas belum memadai.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmatullah (2016) yaitu pengelolaan retribusi persampahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan retribusi persampahan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa permasalahan diantaranya,masih kurangnya dilakukan penetapan target serta kinerja,sumber daya masyarakatnya yang relative rendah,maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Potret Prosedur dan Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini persampahan di Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangkalan.

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerapan pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.
4. Untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam meminimalisir kendala penerapan pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, di harapkan mampu memberikan evaluasi dalam penerapan kebijakan retribusi persampahan di Dinas Lingkungan Kabupaten Bangkalan sehingga dapat memberikan

gambaran sebenarnya dan dapat di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat dan Wajib Retribusi, di harapkan mampu meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi daerah dan member pemahaman tentang retribusi persampahan.

.1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tugas akhir ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, penulis melakukan praktik kerja lapangan yang di laksanakan selama 30 hari kerja yakni dar itanggal 15 Januari 2018 hingga 3 Maret 2018.